



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan di tempat sidang Pengadilan Negeri Ambon di Namlea, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : Iskandar Saniapon Alias IS;  
Tempat lahir : Namlea;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 06 September 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea  
Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Buana Pratama Sejahtera;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;-----
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2018;-----
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;-----
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;-----

Terdakwa didampingi oleh THOMAS WATTIMURY, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kab. Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor: 266/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 19 Juli 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 266 / Pid.B / 2018 / PN.Amb, tanggal 9 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 10 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR SANIAPON Alias IS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa;-----
  - a. 1 (satu) Unit mobi Tangki Minyak Tanah jenis HINO, bernomor polisi DE 9549, ciri-ciri mobil berwarna merah dan pada bagian Tangki bertuliskan "AGEN MINYAK TANAH CV. BINTANG BARU ABADI SUBSIDI UNTUK RAKYAT";-----
  - b. 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Tangki;-----
  - c. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tertanggal 3 Maret 2014, dengan nomor seri: 0020799/ML/, Nomor registrasi : DE 9549 AC, nama pemilik Saudara JAFAR PELU, Alamat : Desa Morella Kec. Leihitu beserta 1 (satu) buah Amplop Plastic transparan berlogo Tribata (Lambang POLRI) dan bertuliskan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);-----
  - d. 1 (satu) buah Akta Perseroan Komanditer "CV. BINTANG BARU ABADI" Nomor : 92, tanggal 22 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Nama GRACE MARGARETH GUNAWAN;-----
  - e. 1 (satu) buah celana panjang JEANS berwarna biru Merek LEE U.R;-----
  - f. 1 (satu) Buah SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) B.I UMUM DENGAN NOMOR: 710921191158 ATAS NAMA ISKANDAR SANIAPON;-----
  - g. 1 (satu) lembar kwitansi merek silver horse bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu Rupiah) tertanggal 10 Juni 2014, tercantum nama dan tanda tangan Saudara JAFAR PELU dan bertuliskan nominal uang Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) Unit Mobil Tangki merek HINO, berplat nomor DE 9549 AC, beserta STNK dan BPKB atas nama Saudara JAFAR PELU. Dikembalikan kepada yang berhak;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut;-----

## PRIMAIR:

Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2017 bertempat di depan Toko Gita Baru di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili, bahwa Terdakwa ISKANDAR SANIAPON Alias IS **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan pada orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi SAHRIN KAU Alias TUA yang merupakan sopir CV Bintang Buru Abadi sedang mengirim Minyak Tanah Bersubsidi ke Toko Gita Baru menggunakan mobil tangki merek Hino tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi DE 9549 AC, Nomor Rangka/NIK/VIN MJEC1JG43D5087440, Nomor Mesin W04DTRJ85387 bersama Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN yang merupakan kernet CV Bintang Buru Abadi. Sesampainya di Toko Gita Baru, Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN melakukan pengisian Minyak Tanah Bersubsidi ke Toko Gita Baru. Pada saat pengisian datanglah Terdakwa dan meminta kunci mobil tangki tersebut kepada Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, namun Saksi SAHRIN KAU Alias TUA tidak memberikannya dan mengatakan "*jang bawa oto dolo, katong masih baisi Minyak Tanah. Kalau se bawa oto ini nanti katong dapat marah dan bisa dapat pecat*" (jangan bawa mobil dulu, kami masih melakukan pengisian Minyak Tanah. Kalau kamu bawa mobil ini maka kami akan dimarahi dan bisa dipecat). Terdakwa dan Saksi SAHRIN KAU Alias TUA sempat beradu mulut, tetapi kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil tangki tersebut dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Saksi SAHRIN KAU Alias TUA. Setelah mengambil kunci tersebut, Terdakwa masuk kedalam mobil tangki dan mencabut *switch* kontak mobil sehingga mobil tidak bisa dinyalakan;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN "*ose pung mama itu haji parlente, haji tar batul*" (ibu kamu itu haji

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembohong, haji tidak benar), kemudian Terdakwa mengayunkan kepala tangannya ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK dan diajak pergi dengan menaiki mobil avanza yang sedang disewa Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK. Terdakwa diantar ke depan Depot Pertamina yang ada di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk selanjutnya Terdakwa menuju ke kantornya;

- Bahwa kemudian Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru. Setelah melaporkan kejadian tersebut dan kembali ke Toko Gita Baru, para Saksi tidak melihat mobil tangki yang terparkir sebelumnya;
- Bahwa pada sore harinya yaitu pada pukul 17.30 WIT, Terdakwa kembali lagi ke depan Toko Gita Baru untuk mengambil mobil tangki merek Hino tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi DE 9549 AC, Nomor Rangka/NIK/VIN MJEC1JG43D5087440, Nomor Mesin W04DTRJ85387 yang kuncinya telah diambil sebelumnya. Kemudian Terdakwa membawa mobil tangki tersebut dan diparkir di depan rumah Saksi Umar Alu Alias Bapak U yang letaknya tidak jauh dari kos milik Terdakwa yang berada di Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Terdakwa memarkir mobil tangki di tempat tersebut karena tidak ada lahan kosong di depan kosnya. Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pihak Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru mengamankan mobil tangki di tempat tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 043.115/03/VER/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sopia dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : Terdapat sebuah leban pada pipi sebelah kiri tepat di depan telinga sebelah kiri dengan karena ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter koma ukuran lebar kurang lebih lima centimeter koma batas tidak jelas koma teraba lebih hangat dari daerah sekitar koma pada penekanan terasa nyeri koma warna lebam agak kemerahan daripada daerah sekitar titik koma.

Bagian tubuh yang lain tidak ditemukan adanya kelainan fisik titik.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut diatas ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa lebam pada wajah koma kondisi tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun kecacatan titik kondisi tersebut dapat sembuh seperti sedia kala titik;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1)

KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2017 bertempat di depan Toko Gita Baru di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili, bahwa Terdakwa ISKANDAR SANIAPON Alias IS **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi SAHRIN KAU Alias TUA yang merupakan sopir CV Bintang Buru Abadi sedang mengirim Minyak Tanah Bersubsidi ke Toko Gita Baru menggunakan mobil tangki merek Hino tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi DE 9549 AC, Nomor Rangka/NIK/VIN MJEC1JG43D5087440, Nomor Mesin W04DTRJ85387 bersama Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN yang merupakan kernet CV Bintang Buru Abadi. Sesampainya di Toko Gita Baru, Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN melakukan pengisian Minyak Tanah Bersubsidi ke Toko Gita Baru. Pada saat pengisian datanglah Terdakwa dan meminta kunci mobil tangki tersebut kepada Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, namun Saksi SAHRIN KAU Alias TUA tidak memberikannya dan mengatakan "*jang bawa oto dolo, katong masih baisi Minyak Tanah. Kalau se bawa oto ini nanti katong dapat marah dan bisa dapat pecat*" (jangan bawa mobil dulu, kami masih melakukan pengisian Minyak Tanah. Kalau kamu bawa mobil ini maka kami akan dimarahi dan bisa dipecat). Terdakwa dan Saksi SAHRIN KAU Alias TUA sempat beradu mulut, tetapi kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil tangki tersebut dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Saksi SAHRIN KAU Alias TUA.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengambil kunci tersebut, Terdakwa masuk kedalam mobil tangki dan mencabut *switch* kontak mobil sehingga mobil tidak bisa dinyalakan;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN "*ose pung mama itu haji parlente, haji tar batul*" (ibu kamu itu haji pembohong, haji tidak benar), kemudian Terdakwa mengayunkan kepala tangannya ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK dan diajak pergi dengan menaiki mobil avanza yang sedang disewa Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK. Terdakwa diantar ke depan Depot Pertamina yang ada di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk selanjutnya Terdakwa menuju ke kantornya;
- Bahwa kemudian Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru. Setelah melaporkan kejadian tersebut dan kembali ke Toko Gita Baru, para Saksi tidak melihat mobil tangki yang terparkir sebelumnya;
- Bahwa pada sore harinya yaitu pada pukul 17.30 WIT, Terdakwa kembali lagi ke depan Toko Gita Baru untuk mengambil mobil tangki merek Hino tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi DE 9549 AC, Nomor Rangka/NIK/VIN MJEC1JG43D5087440, Nomor Mesin W04DTRJ85387 yang kuncinya telah diambil sebelumnya. Kemudian Terdakwa membawa mobil tangki tersebut dan diparkir di depan rumah Saksi Umar Alu Alias Bapak U yang letaknya tidak jauh dari kos milik Terdakwa yang berada di Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Terdakwa memarkir mobil tangki di tempat tersebut karena tidak ada lahan kosong di depan kosnya. Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pihak Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru mengamankan mobil tangki di tempat tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 043.115/03/VER/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sopia dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN dengan hasil pemeriksaan :
  - Kepala : Terdapat sebuah leban pada pipi sebelah kiri tepat di depan telinga sebelah kiri dengan karena ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter koma ukuran lebar kurang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lima centimeter koma batas tidak jelas koma teraba lebih hangat dari daerah sekitar koma pada penekanan terasa nyeri koma warna lebam agak kemerahan daripada daerah sekitar titik koma;

- Bagian tubuh yang lain tidak ditemukan adanya kelainan fisik titik;

## Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut diatas ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa lebam pada wajah koma kondisi tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun kecacatan titik kondisi tersebut dapat sembuh seperti sedia kala titik;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 368 ayat (1)**

**KUHP;**

**LEBIH SUBSIDIAR:**

Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2017 bertempat di depan Toko Gita Baru di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili, bahwa Terdakwa ISKANDAR SANIAPON Alias IS ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi SAHRIN KAU Alias TUA yang merupakan sopir CV Bintang Buru Abadi sedang mengirim Minyak Tanah Bersubsidi ke Toko Gita Baru menggunakan mobil tangki merek Hino tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi DE 9549 AC, Nomor Rangka/NIK/VIN MJEC1JG43D5087440, Nomor Mesin W04DTRJ85387 bersama Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN yang merupakan kernet CV Bintang Buru Abadi. Sesampainya di Toko Gita Baru, Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN melakukan pengisian Minyak Tanah Bersubsidi ke Toko Gita Baru. Pada saat pengisian datanglah Terdakwa dan meminta kunci mobil tangki tersebut kepada Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, namun Saksi SAHRIN KAU Alias TUA tidak memberikannya dan mengatakan "*jang bawa oto dolo, katong masih baisi Minyak Tanah. Kalau se bawa oto ini nanti katong dapat marah dan bisa dapat pecat*" (jangan bawa mobil dulu, kami masih melakukan pengisian Minyak Tanah. Kalau kamu bawa mobil ini maka kami akan dimarahi dan bisa dipecat). Terdakwa dan Saksi SAHRIN KAU Alias TUA sempat beradu mulut, tetapi kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil tangki tersebut dari saku celana

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri bagian depan yang dipakai Saksi SAHRIN KAU Alias TUA. Setelah mengambil kunci tersebut, Terdakwa masuk kedalam mobil tangki dan mencabut *switch* kontak mobil sehingga mobil tidak bisa dinyalakan;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN "*ose pung mama itu haji parlente, haji tar batul*" (ibu kamu itu haji pembohong, haji tidak benar), kemudian Terdakwa mengayunkan kepala tangannya ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK dan diajak pergi dengan menaiki mobil avanza yang sedang disewa Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK. Terdakwa diantar ke depan Depot Pertamina yang ada di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk selanjutnya Terdakwa menuju ke kantornya;
- Bahwa kemudian Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru. Setelah melaporkan kejadian tersebut dan kembali ke Toko Gita Baru, para Saksi tidak melihat mobil tangki yang terparkir sebelumnya;
- Bahwa pada sore harinya yaitu pada pukul 17.30 WIT, Terdakwa kembali lagi ke depan Toko Gita Baru untuk mengambil mobil tangki merek Hino tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi DE 9549 AC, Nomor Rangka/NIK/VIN MJEC1JG43D5087440, Nomor Mesin W04DTRJ85387 yang kuncinya telah diambil sebelumnya. Kemudian Terdakwa membawa mobil tangki tersebut dan diparkir di depan rumah Saksi Umar Alu Alias Bapak U yang letaknya tidak jauh dari kos milik Terdakwa yang berada di Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Terdakwa memarkir mobil tangki di tempat tersebut karena tidak ada lahan kosong di depan kosnya. Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pihak Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru mengamankan mobil tangki di tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 362 KUHP**;

## LEBIH SUBSIDIAIR LAGI:

Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada bulan Desember 2017 bertempat di depan Toko Gita Baru di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili, bahwa Terdakwa **melakukan penganiayaan terhadap** Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi SAHRIN KAU Alias TUA yang merupakan sopir CV Bintang Buru Abadi sedang mengirim Minyak Tanah Bersubsidi ke Toko Gita Baru menggunakan mobil tangki merek Hino tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi DE 9549 AC, Nomor Rangka/NIK/MIN MJEC1JG43D5087440, Nomor Mesin W04DTRJ85387 bersama Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN yang merupakan kernet CV Bintang Buru Abadi. Sesampainya di Toko Gita Baru, Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN melakukan pengisian Minyak Tanah Bersubsidi ke Toko Gita Baru. Pada saat pengisian datanglah Terdakwa Is dan meminta kunci mobil tangki tersebut kepada Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, namun Saksi SAHRIN KAU Alias TUA tidak memberikannya dan mengatakan "*jang bawa oto dolo, katong masih baisi Minyak Tanah. Kalau se bawa oto ini nanti katong dapat marah dan bisa dapat pecat*" (jangan bawa mobil dulu, kami masih melakukan pengisian Minyak Tanah. Kalau kamu bawa mobil ini maka kami akan dimarahi dan bisa dipecat). Terdakwa dan Saksi SAHRIN KAU Alias TUA sempat beradu mulut, tetapi kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil tangki tersebut dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Saksi SAHRIN KAU Alias TUA. Setelah mengambil kunci tersebut, Terdakwa masuk kedalam mobil tangki dan mencabut *switch* kontak mobil sehingga mobil tidak bisa dinyalakan;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN "*ose pung mama itu haji parlente, haji tar batul*" (ibu kamu itu haji pembohong, haji tidak benar), kemudian Terdakwa mengayunkan kepala tangannya ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK dan diajak pergi dengan menaiki mobil avanza yang sedang disewa Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK. Terdakwa diantar ke depan Depot Pertamina yang ada di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk selanjutnya Terdakwa menuju ke kantornya;
- Bahwa kemudian Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru. Setelah melaporkan kejadian tersebut dan kembali ke Toko Gita Baru, para Saksi tidak melihat mobil tangki yang terparkir sebelumnya;
- Bahwa pada sore harinya yaitu pada pukul 17.30 WIT, Terdakwa kembali lagi ke depan Toko Gita Baru untuk mengambil mobil tangki merek Hino tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi DE 9549 AC, Nomor

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka/NIK/VIN MJEC1JG43D5087440, Nomor Mesin W04DTRJ85387 yang kuncinya telah diambil sebelumnya. Kemudian Terdakwa membawa mobil tangki tersebut dan diparkir di depan rumah Saksi Umar Alu Alias Bapak U yang letaknya tidak jauh dari kos milik Terdakwa yang berada di Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Terdakwa memarkir mobil tangki di tempat tersebut karena tidak ada lahan kosong di depan kosnya. Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 pihak Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru mengamankan mobil tangki di tempat tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 043.115/03/VER/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sopia dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat sebuah leban pada pipi sebelah kiri tepat di depan telinga sebelah kiri dengan karena ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter koma ukuran lebar kurang lebih lima centimeter koma batas tidak jelas koma teraba lebih hangat dari daerah sekitar koma pada penekanan terasa nyeri koma warna lebam agak kemerahan daripada daerah sekitar titik koma;
- Bagian tubuh yang lain tidak ditemukan adanya kelainan fisik titik;

### Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut diatas ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa lebam pada wajah koma kondisi tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun kecacatan titik kondisi tersebut dapat sembuh seperti sedia kala titik;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 ayat (1)**

### KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah antara lain; -----

### 1. IRFAN DUWILA Alias IPAN.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pengambilan mobil dan penganiayaan;-----
  - Bahwa kejadian pengambilan mobil dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, sekira pukul 11.30 WIT, bertempat di depan Toko Gita Baru Kampung Buru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;-----
  - Bahwa yang melakukan pengambilan mobil dan penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban didalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri;-----
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke depan Toko Gita Baru saat itu Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN sedang melakukan pengisian Minyak Tanah dari Mobil Tangki DE 9549 AC di Toko Gita Baru, kemudian Terdakwau merampas kunci kontak dari dalam saku celana Saksi SAHRIN KAU Alias TUA kemudian Terdakwa mencabut sebuah alat berupa switch kontak mobil kemudian Terdakwa membawa pergi kunci kontak dan switch kontak mobil tangki dan mobil tersebut dibiarkan terparkir di depan Toko Gita Baru;-----
  - Bahwa pada saat Terdakwa merampas kunci kontak dari Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, beberapa menit kemudian Saksi datang kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ose punya mama itu haji parlente, haji tar batul, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengena pada pipi sebelah kiri;--
  - Bahwa kemudian setelah itu Saksi langsung pergi ke Polsek Namlea untuk melaporkan peristiwa tersebut dan ketika Saksi bersama-sama Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN sedang memberikan keterangan di Polsek Namlea, Terdakwa datang ke Toka Gita Baru dan membawa mobil tangki tersebut dari Toko Gita Baru dan setelah dicek ternyata mobil tersebut dibawa ke tempat tinggal Terdakwa di Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

## 2. SAHRIN KAU Alias TUA Alias GALANG.

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Pencurian dan pemukulan terhadap saksi korban IRFAN DUWILA yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, bertempat didepan Toko Gita baru di Kompleks Kampung Buru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi IRFAN DUWILA dengan menggunakan kepalan tangan dan dengan cara tangan kanannya dikepal kemudian diayunkan kearah wajah, sedangkan Terdakwa merampas kunci mobil dengan cara Terdakwa bertanya kepada Saksi dimana kunci mobil, lalu Saksi menjawab bahwa kunci mobil ada pada Saksi, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan kunci mobil kepadanya tetapi Saksi tidak mau, akhirnya Saksi dan Terdakwa sempat beradu mulut dan Terdakwa memegang tangan Saksi kemudian Terdakwa berhasil mengambil kunci mobil yang ada pada saku celana Saksi, setelah itu tiba-tiba Saksi IRFAN DUWILA datang lalu Terdakwa langsung mencaci maki Saksi IRFAN DUWILA, akhirnya sempat beradu mulut antara Terdakwa dan Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, setelah itu barulah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN.-----
- Bahwa Saksi IRFAN DUWILA dipukul oleh Terdakwa dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian pipi kiri;-----
- Bahwa setelah Terdakwa merampas kunci mobil dari Saksi, kemudian Terdakwa memukul Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi mobil milik Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN;-----
- Bahwa Mobil tersebut awalnya berada di depan Toko GITA BARU, tetapi setelah Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN ke Polsek Namlea untuk melaporkannya ternyata mobil sudah tidak ada didepan Toko Gita Baru dan setelah di cek ternyata Terdakwa sudah membawa pulang ke rumah Terdakwa; -----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

### 3. SOFYAN KAU Alias OPAN Alias ALI

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pengambilan mobil dan pemukulan terhadap saksi korban IRFAN DUWILA yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, sekitar pukul 10.30 WIT bertempat didepan Toko Gita Baru di Kompleks Kampung Buru Desa Namlea Kec. Namlea Kab.Buru;-----

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu dengan cara meminta kepada Saksi SAHRIN KAU Alias TUA untuk menyerahkan kunci mobil karena saat itu Saksi SAHRIN KAU Alias TUA sebagai sopir yang mengendarai mobil sedangkan Saksi sebagai kernet, tetapi saat itu Saksi SAHRIN KAU Alias TUA tidak mau menyerahkan kunci mobil akhirnya Terdakwa Langsung marah dan mengambil kunci secara paksa di dalam saku celana Saksi SAHRIN KAU, lalu Terdakwa membuka pintu mobil dan mencabut switch kontak mobil tersebut, sedangkan untuk Penganiayaan terhadap Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan dan dengan cara tangan kanannya dikepal kemudian diayunkan kearah wajah;-----
  - Bahwa Saksi IRFAN DUWILA dipukul oleh sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai pada bagian pipi kiri;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dan maksud apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN dan juga melakukan perampasan kunci mobil serta mengambil switch kontak mobil tersebut pada saat itu;-----
  - Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa memukul Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN yang mengena pada bagian pipi kiri dan juga bagian telinga kiri sehingga membuat bekas merah (lebam) dibagian pipi kiri;---
  - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya apakah antara Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN dan juga Terdakwa pernah berselisih paham atau mempunyai masalah atau tidak;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; -----

#### 4. UMAR ALU Alias BAPAK U

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pengambilan mobil dan pemukulan terhadap saksi korban IRFAN DUWILA yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa Pemerasan dan Penganiayaan tersebut terjadi dan juga Saksi tidak tahu perihal kasus Pemerasan dan Penganiayaan tersebut;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan mereka berdua, dimana Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal di Pohon Durian dan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi, kemudian Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN juga masih berhubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi pernah melihat 1 (satu) unit mobil tangki terparkir disamping kiri bagian depan rumah Saksi, seingat Saksi mobil tangki itu terparkir di tempat tersebut pada tanggal 05 Desember 2017 namun Saksi tidak mengetahui secara persis jam berapa mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut;-----
- Bahwa siapa yang memarkirkan mobil tangki tersebut didepan rumah Saksi, kemudian seingat Saksi mobil tersebut berada didepan rumah Saksi selama 2 (dua) hari, namun setahu Saksi mobil tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;-----
- Bahwa pemilik mobil tangki tersebut adalah sdri. Hj. NUR BEGA;-----
- Bahwa Saksi mendengar cerita orang di Pohon Durian bahwa ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saudari Hj. NUR BEGA yakni masalah terkait dengan Terdakwa meminta ganti rugi sehubungan dengan pembelian sebidang tanah dari Saudari Hj. NUR BEGA;-----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; -----

## 5. RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pengambilan mobil dan pemukulan terhadap saksi korban IRFAN DUWILA yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, sekira pukul 11.30 WIT, bertempat di Kompleks Kampung, tepatnya depan Toko Gita Baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;-----
- Bahwa ketika Saksi berada didalam mobil Avanza berwarna putih yang melintas di jalan raya depan Toko Gita Baru, saat itu jalan macet sehingga mobil yang Saksi tumpangi berhenti lalu Saksi mencari tahu penyebab kemacetan itu dan Saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN dengan Terdakwa di depan Toko Gita Baru;-----
- Bahwa Saksi tiba di depan Toko Gita Baru diperkirakan kurang lebih pukul 12.00 WIT, ketika Saksi turun dari mobil Saksi melihat banyak orang berkerumun lalu Saksi mendekat ke arah kerumunan dan melihat Terdakwa sedang beradu mulut dengan Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, maka Saksi meleraikan dengan cara memisahkan Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN dari Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke arah mobil Avanza berwarna putih yang diparkir disebelah jalan sambil Saksi menenangkannya, karena Saksi melihat Terdakwa sedang dalam keadaan marah;-----

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban IRFAN DUWILA ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa 05 Desember 2017, sekira pukul 11.30 WIT, bertempat diatas jalan raya di depan Toko Gita Baru di kompleks Kampung Baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru ;-----
- Bahwa awalnya Terdakaw datang ke depan Toko Gita Baru dan Terdakwa mendapati Saksi SAHRIN KAU Alias TUA sedang melakukan pengisian Minyak Tanah dari mobil Tangki ke dalam drum di Toko Gita Baru, kemudian Terdakwa memeriksa kunci mobil didalam mobil namun Terdakwa tidak melihat kunci mobil tergantung di kemudi/setir mobil maka Terdakwa menemui Saksi SAHRIN KAU Alias TUA yang pada saat itu berdiri dibelakang mobil Tangki di depan Toko Gita Baru, lalu Terdakwa meminta kunci kontak mobil Tangki tersebut namun Saksi SAHRIN KAU Alias TUA tidak mau menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa, maka Terdakwa merampas/mengambil secara paksa kunci kontak mobil Tangki tersebut dari saku celana Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, kemudian Terdakwa mencabut switch kontak mobil tersebut agar tidak dapat dihidupkan dengan menggunakan kunci cadangan, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, bersamaan dengan itu Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN datang menghampiri Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, maka Terdakwa menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian pipi kiri dari Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa kunci kontak dan switch kontak mobil Tangki Minyak Tanah tersebut, namun kemudian sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa datang kembali ke depan Toko Gita Baru dan membawa Mobil Tangki Minyak Tanah tersebut dari depan Toko Gita Baru menuju ke Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru, kemudian memarkirnya di depan rumah Saksi UMAR ALU Alias BAPAK U yang letaknya berdekatan dengan tempat kost Terdakwa;-----
- Bahwa mobil Tangki merek/jenis Hino bernomor polisi DE 9549 AC tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa selama 2 hari sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;-----

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek/jenis mobil tersebut adalah merek Hino, bernomor Polisi DE 9549 AC, yang mana mobil Tangki tersebut merupakan kendaraan operasional dari CV. BINTANG BURU ABADI milik Hj. NUR BEGA yang saat ini dikelola oleh Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN;-----
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab adalah berkaitan dengan masalah uang, dimana Terdakwa pernah membeli sebidang tanah dari saudari Hj. NUR BEGA yang berlokasi di Bandar Angin Dusun Sehe Desa Namlea Kec. Namlea berukuran luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), kemudian Terdakwa telah membangun pondasi rumah berukuran luas 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi), namun ternyata kavling tanah tersebut telah dijual oleh keluarga dari saudari Hj. NUR BEGA kepada orang lain maka Terdakwa meminta kembali uang Terdakwa yakni harga tanah yang telah Terdakwa bayarkan kepada saudari Hj. NUR BEGA dan juga biaya ganti rugi pembangunan pondasi sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), permasalahan tersebut diproses di Polres Pulau Buru;-----
- Bawa Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN baru mengembalikan harga tanah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), namun uang ganti kerugian kepada Terdakwa dengan demikian maka Terdakwa menahan mobil tangki tersebut diatas dengan maksud dan tujuan agar saudari Hj. NUR BEGA membayar uang ganti kerugian kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan apabila Terdakwa sudah terima uang tersebut maka Terdakwa akan mengembalikan mobil tangki tersebut beserta kunci kontaknya kepada saudari Hj. NUR BEGA;-----
- Bahwa Terdakwa ada menampar Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa dan mengena pada pipi kiri Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) Unit mobi Tangki Minyak Tanah jenis HINO, bernomor polisi DE 9549 AC, ciri-ciri mobil berwarna merah dan pada bagian Tangki bertuliskan "AGEN MINYAK TANAH CV. BINTANG BARU ABADI SUBSIDI UNTUK RAKYAT";-----
- 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Tangki;-----
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tertanggal 3 Maret 2014, dengan nomor seri: 0020799/ML/, Nomor registrasi : DE 9549 AC, nama pemilik Saudara JAFAR PELU, Alamat : Desa Morella Kec. Leihitu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) buah Amplop Plastic teransparan berlogo Tribata (Lambang POLRI) dan bertuliskan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);-----

- 1 (satu) buah Akta Perseroan Komanditer "CV. BINTANG BARU ABADI" Nomor : 92, tanggal 22 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Nama GRACE MARGARETH GUNAWAN;-----
- 1 (satu) buah celana panjang JEANS berwarna biru Merek LEE U.R;-----
- 1 (satu) Buah SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) B.I UMUM DENGAN NOMOR: 710921191158 ATAS NAMA ISKANDAR SANIAPON;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi merek silver horse bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu Rupiah) tertanggal 10 Juni 2014, tercantum nama dan tanda tangan Saudara JAFAR PELU dan bertuliskan nominal uang Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) Unit Mobil Tangki merek HINO, berplat nomor DE 9549 AC, beserta STNK dan BPKB atas nama Saudara JAFAR PELU;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 043.115/03/VER/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sopia Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Kepala : Terdapat sebuah lebam pada pipi sebelah kiri tepat didepan telinga sebelah kiri dengan karena ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter koma ukuran lebar kurang lebih lima centimeter koma batas tidak jelas koma teraba lebih hangat dari daerah sekitar koma pada penekanan terasa nyeri koma warna lebam agak kemerahan daripada daerah sekitar titik koma;-----

Bagian tubuh yang lain tidak ditemukan adanya kelainan fisik titik;-----  
Kesimpulan:-----

Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut diatas ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa lebam pada wajah, kondisi tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun kecacatan. Kondisi tersebut dapat sembuh sedia kala; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa ada peristiwa pencurian dan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban IRFAN DUWILA dan terjadi pada hari Selasa 5 Desember 2017, sekira pukul 11.30 WIT, bertempat diatas jalan raya di depan Toko Gita Baru di kompleks Kampung Baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru ;-----

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Tangki Minyak Tanah, 1 (satu) buah switch kontak mobil tersebut, setelah itu Terdakwa pergi kemudian Terdakwa kembali lagi dan mengambil 1 (satu) unit mobil Tangki Minyak Tanah tersebut;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa juga melakukan pemerasan kepada Saksi SAHRIN KAU Alias TUA yang sedang melakukan pengisian Minyak Tanah dari mobil Tangki ke dalam drum di Toko Gita Baru, kemudian Terdakwa memeriksa kunci mobil didalam mobil namun Terdakwa tidak melihat kunci mobil tergantung di kemudi/setir mobil maka Terdakwa menemui Saksi SAHRIN KAU Alias TUA yang pada saat itu berdiri dibelakang mobil Tangki di depan Toko Gita Baru, lalu Terdakwa meminta kunci kontak mobil Tangki tersebut namun Saksi SAHRIN KAU Alias TUA tidak mau menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa maka Terdakwa merampas/mengambil secara paksa kunci kontak mobil Tangki tersebut dari saku celana Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, kemudian Terdakwa mencabut switch kontak mobil tersebut agar tidak dapat dihidupkan dengan menggunakan kunci cadangan, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, lalu Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN datang menghampiri Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan IRFAN DUWILA Alias IPAN, maka Terdakwa menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian pipi kiri Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa kunci kontak dan switch kontak mobil Tangki Minyak Tanah tersebut, namun kemudian sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa datang kembali ke depan Toko Gita Baru dan membawa Mobil Tangki Minyak Tanah tersebut dari depan Toko Gita Baru menuju ke Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru, dan memarkirnya di depan rumah Saksi UMAR ALU Alias BAPAK U yang letaknya berdekatan dengan tempat kost Terdakwa;-----
- Bahwa mobil Tangki merek/jenis Hino bernomor polisi DE 9549 AC tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa selama 2 hari sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;-----
- Bahwa merek/jenis mobil tersebut adalah merek Hino, bernomor Polisi DE 9549 AC, yang mana mobil Tangki tersebut merupakan kendaraan operasional dari CV. BINTANG BURU ABADI milik Hj. NUR BEGA yang saat ini dikelola oleh Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN.;-----
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab adalah berkaitan dengan masalah uang, dimana Terdakwa pernah membeli sebidang tanah dari saudari Hj. NUR BEGA yang berlokasi di Bandar Angin Dusun Sehe

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Namlea Kec. Namlea berukuran luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), kemudian Terdakwa telah membangun pondasi rumah berukuran luas 160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi), namun ternyata kavling tanah tersebut telah dijual oleh keluarga dari saudari Hj. NUR BEGA kepada orang lain maka Terdakwa meminta kembali uang Terdakwa yakni harga tanah yang telah Terdakwa bayarkan kepada saudari Hj. NUR BEGA dan juga biaya ganti rugi pembangunan pondasi sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), permasalahan tersebut diproses di Polres Pulau Buru dan Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN baru mengembalikan harga tanah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), namun uang ganti kerugian kepada Terdakwa dengan demikian maka Terdakwa menahan mobil tangki tersebut diatas dengan maksud dan tujuan agar saudari Hj. NUR BEGA membayar uang ganti kerugian kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan apabila Terdakwa sudah terima uang tersebut maka Terdakwa akan mengembalikan mobil tangki tersebut beserta kunci kontaknya kepada saudari Hj. NUR BEGA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban akan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dinilai sebagai orang yang patut mempertanggung jawabkan perbuatannya, terlebih telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

## **Ad.2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa harus dipenuhinya salah satu dari unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui pemeriksaan persidangan melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di depan Toko Gita Baru di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru telah terjadi pengambilan mobil dan pemukulan terhadap saksi korban IRFAN DUWILA alias IPAN;-----

Menimbang bahwa adapun perbuatan terdakwa berawal dari Terdakwa mendatangi dan meminta kunci mobil tangki kepada Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, namun saksi SAHRIN KAU Alias TUA tidak memberikannya. Lalu Terdakwa dan Saksi SAHRIN KAU Alias TUA terjadi adu mulut, kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil tangki tersebut dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Saksi SAHRIN KAU Alias TUA. Setelah mengambil kunci tersebut, terdakwa masuk kedalam mobil tangki dan mencabut switch kontak mobil sehingga mobil tidak bisa dinyalakan;-----

Menimbang, bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN "ose pung mama itu haji parlente, haji tar batul" (ibu kamu itu haji pembohong, haji tidak benar), kemudian Terdakwa mengayunkan kepala tangannya ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi IRFAN DUWILA

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IPAN. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK dan diajak pergi dengan mobil avanza yang sedang disewa Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK, namun kemudian sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa datang kembali ke depan Toko Gita Baru dan membawa Mobil Tangki Minyak Tanah tersebut dari depan Toko Gita Baru menuju ke Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru, dan memarkirnya di depan rumah Saksi UMAR ALU Alias BAPAK U yang letaknya berdekatan dengan tempat kost Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN mengalami luka pada bagian pipi kiri hal manasesuai Surat Visum Et Repertum No : 043.115/03/VER/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sopia dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui pemeriksaan persidangan melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

**Ad.3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di depan Toko Gita Baru di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, hal mana Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah mobil tangki merek Hino tahun 2013 dengan nomor Polisi DE 9549 AC secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan pada orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu terhadap saksi korban IRFAN DUWILA alias IPAN;-----

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mendatangi dan meminta kunci mobil tangki tersebut kepada Saksi SAHRIN KAU Alias TUA, namun tak diberikan sehingga antara Terdakwa dengan saksi SAHRIN KAU alias TUA sempat beradu mulut, kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil tangki tersebut dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Saksi SAHRIN KAU Alias TUA. Setelah mengambil kunci tersebut, Terdakwa masuk kedalam mobil tangki dan mencabut switch kontak mobil sehingga mobil tidak bisa dinyalakan. Lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi korban IRFAN DUWILA Alias IPAN dan oleh Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN "ose pung mama itu haji parlente, haji tar batul" (ibu kamu itu haji pembohong, haji tidak benar), kemudian Terdakwa mengayunkan kepalan tangannya ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi IRFAN DUWILA Alias IPAN. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh Saksi RUSAMAN SOAMOLE Alias UCOK dan diajak pergi, namun kemudian sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa datang kembali ke depan Toko Gita Baru dan membawa Mobil Tangki Minyak Tanah tersebut dari depan Toko Gita Baru menuju ke Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru, dan memarkirnya di depan rumah Saksi UMAR ALU Alias BAPAK U yang letaknya berdekatan dengan tempat kost Terdakwa. Sehingga mobil tangki tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa selama 2 hari sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban IRFAN DUWILA Alias IPAN, Saksi SAHRIN KAU Alias TUA dan Saksi SOFYAN KAU Alias OPAN melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru. Setelah melaporkan kejadian tersebut dan kembali ke Toko Gita Baru, para Saksi tidak melihat mobil tangki yang terparkir ditempat sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicurinya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit mobi Tangki Minyak Tanah jenis HINO, bernomor polisi DE 9549 AC, ciri-ciri mobil berwarna merah dan pada bagian Tangki bertuliskan "AGEN MINYAK TANAH CV. BINTANG BARU ABADI SUBSIDI UNTUK RAKYAT";-----
  - 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Tangki;-----
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tertanggal 3 Maret 2014, dengan nomor seri: 0020799/ML/, Nomor registrasi : DE 9549 AC, nama pemilik Saudara JAFAR PELU, Alamat : Desa Morella Kec. Leihitu beserta 1 (satu) buah Amplop Plastic teransparan berlogo Tribata (Lambang POLRI) dan bertuliskan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);-----
  - 1 (satu) buah Akta Perseroan Komanditer "CV. BINTANG BARU ABADI" Nomor : 92, tanggal 22 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Nama GRACE MARGARETH GUNAWAN;-----
  - 1 (satu) buah celana panjang JEANS berwarna biru Merek LEE U.R;-----
  - 1 (satu) Buah SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) B.I UMUM DENGAN NOMOR: 710921191158 ATAS NAMA ISKANDAR SANIAPON;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi merek silver horse bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu Rupiah) tertanggal 10 Juni 2014, tercantum nama dan tanda tangan Saudara JAFAR PELU dan bertuliskan nominal uang Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) Unit Mobil Tangki merek HINO, berplat nomor DE 9549 AC, beserta STNK dan BPKB atas nama Saudara JAFAR PELU;-----
- yang telah disita dari saksi korban dan Terdakwa, maka dikembalikan masing-masing kepada yang berhak;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR SANIAPON Alias IS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
  - 1 (satu) unit mobil Tangki Minyak Tanah jenis HINO, bernomor polisi DE 9549 AC, ciri-ciri mobil berwarna merah dan pada bagian Tangki bertuliskan "AGEN MINYAK TANAH CV.BINTANG BARU ABADI SUBSIDI UNTUK RAKYAT;-----
  - 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Tangki;-----
  - 1 (satu) Lembar Surat tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tertanggal 3 maret 2014, dengan nomor seri : 0020799/ML/, nomor registrasi : DE 9549 AC, nama pemilik Saudara JAFAR PELU, Alamat : Desa Morella Kec. Leihitu beserta 1 (satu) buah Amplop Plastic transparan berlogo Tribrata (Lambang POLRI) dan Bertuliskan STNK (surat tanda nomor kendaraan);-----
  - 1 (satu) buah Akta perseroan Komanditer "CV.BINTANG BARU ABADI" Nomor : 92, tanggal 22 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Nama GRACE MARGARETH GUNAWAN;-----
  - 1 (satu) buah celana panjang JEANS berwarna biru Merek LEE U.R;-----
  - 1 (satu) buah SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) B.I UMUM DENGAN NOMOR ; 710921191158 ATAS NAMA ISKANDAR SANIAPON;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi merk silver horse bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu Rupiah) tertanggal 10 Juni 2014, tercantum nama dan tanda tangan Saudara JAFAR PELU dan pembayaran 1 (satu) Unit Mobil Tangki Merk HINO, berplat nomor DE 9549 AC, beserta STNK dan BPKB atas nama Saudara JAFAR PELU;-----dikembalikan kepada yang berhak;-----

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami PHILIP PANGALILA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, S. PUJIONO, SH.M.Hum dan SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan APRIANDO SIMANJUNTAK, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. PUJIONO, S.H., M.Hum

PHILIP PANGALILA, SH.MH

SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb